



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 24 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota maka dipandang perlu untuk membentuk Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a di atas, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- KEDUA** : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Masa Tugas dan Tanggung Jawab Kelompok Kerja yaitu pada bulan Maret 2014.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 05 Maret 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON



Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 24 / Kept / Set KPU Kota / 011329166 / 2014
TANGGAL : 05 Maret 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

SUSUNAN KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	EMIRZAL HAMDANI, SE.Ak	PENGARAH	
2.	MOH. ARIEF, S.Sos	PENGARAH	
3.	MOKHAMAD IWAN SETIAWAN, SH	PENGARAH	
4.	SANUSI, SH.,MH	PENGARAH	
5.	DITA HUDAYANI, SH	PENGARAH	
6.	Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si.	PENANGGUNG JAWAB	
7.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	KETUA	
8.	WANDI SOFYAN, SSTP	SEKRETARIS	
9.	SITI IMANIAH, SE	ANGGOTA	
10.	EEN RATNENGSIH	ANGGOTA	
11.	FAUZI FAHMI, S.Kom	ANGGOTA	
12.	AJZMI NUR ILMANIA, SE., MM	ANGGOTA	
13.	INTAN SUGIHARTINI, SH	ANGGOTA	
14.	OSEF YADI VIDİYANTO	ANGGOTA	
15.	NOVI APRIYANI	ANGGOTA	
16.	ZAENAL KHAPIDIN	ANGGOTA	
17.	RICHAD ARDI	ANGGOTA	
18.	RICKY FIRMANSYAH, A.Md	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009